

PENYELENGGARAAN PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK KORBAN KEKERASAN TAHUN 2018 PERDA KAB. MUSI RAWAS NO. 4 LD. 4 NO. REG. 4 LL DPPPA	
ABSTRAK	: a. Bahwa pembentukan produk hukum daerah telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2010 tentang tata cara pembentukan produk hukum daerah dan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat atas peraturan perundang-undangan yang baik, perlu disusun peraturan tentang pembentukan produk hukum yang baku dengan standar yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku
	b. Dasar Hukum Perda ini adalah : pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar 1945, UU No. 28 Tahun 1959, UU No. 7 Tahun 1984, UU No. 39 Tahun 1999, UU No. 23 Tahun 2002 sebagaimana telah diubah UU No. 35 Tahun 2014, UU No. 23 Tahun 2004, UU No. 21 Tahun 2007, UU No. 44 Tahun 2008, UU No.11 Tahun 2012, UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015, UU No. 8 Tahun 2016, UU No. 17 Tahun 2016, UU No. 4 Tahun 2006, Permen No. 2 Tahun 2008, Permen No. 5 Tahun 2010, Permendagri No. 67 Tahun 2011, Permen No. 1 Tahun 2013, Peraturan MA RI No. 3 Tahun 2017
	c. Perda ini mengatur tentang perlindungan dan pelayanan terhadap perempuan dan anak korban kekerasan yang berbasis gender dan kepentingan terbaik bagi anak yang terjadi dirumah tangga dan/atau publik, serta untuk menjamin terpenuhnya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera
CATATAN	: ✓ Perda ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan yaitu tanggal 28 Februari 2018 ✓ Batang tubuh 51 hlm